



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 03/DJU/OT01.3/1/2023

TENTANG

REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM,

- Menimbang : a. bahwa Indikator Kinerja Utama (IKU) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum telah ditetapkan oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum melalui Surat Keputusan Nomor 2047/DJU/SK/OT01.3/10/2021 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum;
- b. bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 2047/DJU/SK/OT01.3/10/2021 tentang Indikator Kinerja Utama Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan saat ini;
- c. bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, sesuai dengan petunjuk alur pikir penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada lampiran Surat tersebut perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum tentang Reviu Indikator Kinerja Utama Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009;
6. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
7. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung;
8. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09 M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor


- PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 13. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor MA/SEK/07/SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Mahkamah Agung Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA.
- PERTAMA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lajur 3 dan penjelasan pada lajur 4 dalam lampiran surat keputusan ini, adalah merupakan acuan kinerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia **tidak memiliki Indikator Kinerja Utama Tambahan.**
- KETIGA : Sejak ditetapkannya keputusan ini, maka Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 3253/DJU/SK/OT01.3/12/2019 tentang Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia dinyatakan tidak berlaku;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan mencabut serta menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2047/DJU/SK/OT01.3/10/2021 tanggal 18 Oktober 2021 tidak berlaku, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal, 2 Januari 2023

DIREKTUR JENDERAL
BADAN PERADILAN UMUM



H. BAMBANG MYANTO, S.H., M.H.
NIP. 19680523 199212 1 002

**REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
TAHUN 2023**

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI	PENANGGUNGJAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
I.	Meningkatnya Manajemen Pelayanan Dukungan Penyelesaian Perkara Peradilan Umum	1. Jumlah Naskah Kebijakan Yang Disusun	<p>Jumlah naskah, kebijakan, rekomendasi atau dokumen yang disusun terkait dengan administrasi peradilan umum</p> <p>Penjelasan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - SK KMA Nomor 026/2012 tentang Standar Pelayanan Publik - SK Dirjen Badilum Nomor 77/2018 tentang PTSP - Dukungan Layanan Perkara dalam bentuk standar, petunjuk pelaksanaan dan kebijakan yang disusun sebagai dukungan layanan perkara pada pengadilan. Satuan pada indikator ini adalah jumlah dokumen atau naskah standar, juklak atau kebijakan yang disusun, diperbaharui maupun disempurnakan. 	Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Umum	Laporan
		2. Jumlah Tenaga Teknis Yang Kompeten dibidang Administrasi Peradilan Umum	<p>Jumlah Hakim dan Panitera yang mengikuti kegiatan bimbingan teknis, sosialisasi dan lain lain terkait dengan administrasi peradilan umum</p> <p>Penjelasan :</p> <p>Bimbingan atau pembinaan kepada tenaga teknis (Hakim dan Panitera) yang dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi atau bimbingan teknis dalam pelaksanaan standar, petunjuk pelaksanaan serta kebijakan terkait dengan administrasi penyelesaian perkara dan layanan hukum yang ada pada pengadilan.</p>	Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Umum	Laporan
		3. Jumlah Orang yang mendapatkan Layanan Pos Bantuan Hukum	<p>Jumlah orang yang mendapatkan layanan pos bantuan hukum pada pengadilan negeri</p> <p>Penjelasan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perma 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu 	Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Umum dan Pengadilan	Laporan

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI	PENANGGUNGJAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
		pada Pengadilan	<p>- Dalam Perma 1 Tahun 2014 dijelaskan bahwa pelaksanaan layanan posbakum pada pengadilan dilakukan oleh lembaga atau organisasi hukum di setiap wilayah pada pengadilan serta ditentukan jumlah jam layanan yang diberikan sebanyak 2 jam sehari. Indikator ini mengukur seberapa besar kebutuhan masyarakat terhadap layanan posbakum ini yang dapat di ukur berdasarkan jam layanan yang disediakan maupun dilaksanakan (kenyataan dilapangan)</p>		
		4. Jumlah Perkara Yang Diselesaikan Melalui Sidang Diluar Gedung Pengadilan	<p>Jumlah Perkara Yang disidangkan diluar gedung pengadilan (zitting platz)</p> <p>Penjelasan :</p> <p>- Perma 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu</p> <p>- Dalam Perma 1 Tahun 2014 dijelaskan bahwa pelaksanaan sidang diluar gedung pengadilan dilakukan oleh pengadilan diluar gedung pengadilan. Perkara yang diselesaikan adalah perkara pidana ringan. Indikator ini mengukur jumlah perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan (kenyataan dilapangan) dengan jumlah target perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan.</p>	Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Umum dan Pengadilan	Laporan
		5. Jumlah Perkara Yang Diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara	<p>Jumlah Perkara Yang Diselesaikan dengan mendapatkan pembebasan biaya perkara</p> <p>Penjelasan :</p> <p>- Perma 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu</p> <p>Dalam Perma 1 Tahun 2014 dijelaskan bahwa pelaksanaan sidang diluar gedung pengadilan dilakukan oleh pengadilan diluar gedung pengadilan. Perkara yang diselesaikan adalah perkara pidana ringan. Indikator ini mengukur jumlah perkara yang diselesaikan diluar</p>	Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Umum dan Pengadilan	Laporan

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI	PENANGGUNGJAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
			gedung pengadilan (kenyataan dilapangan) dengan jumlah target perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan.		
		6. Jumlah Perkara Peradilan Umum Yang Diselesaikan di tingkat pertama dan tingkat banding tepat waktu	<p>Jumlah Perkara Yang diselesaikan tepat waktu pada pengadilan negeri (5 Bulan) dan pengadilan tinggi (3 Bulan)</p> <p>Penjelasan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan; - Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP; - Perkara yang dibiayai oleh negara meliputi : perkara pidana biasa, tindak pidana korupsi dan perkara perselisihan hubungan industrial dibawah 150 juta 	Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Umum dan Pengadilan	Laporan
		7. Persentase Perkara Yang diselesaikan Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif	<p style="text-align: center;"><i>Jumlah Perkara yang diselesaikan Menggunakan Pendekatan Keadilan Restorative</i></p> <hr style="width: 50%; margin: auto;"/> <p style="text-align: center;"><i>Jumlah Perkara Pidana Anak, Narkotika, Perempuan Berhadapan Dengan Hukum (PBH) dan tindak pidana ringan</i></p> <p>Penjelasan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Undang-undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak - Peraturan Mahkamah Agung No 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak - Peraturan Mahkamah Agung No 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP - Nota Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 131/KMA/SKB/X/2012, M.HH-07.HM.03.02, KEP-06/E/EJP/10/2012, B/39/X/2012 Tahun 2012 	Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Umum dan Pengadilan	Laporan

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI	PENANGGUNGJAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
			tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat, Serta Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice)		
II.	Meningkatnya Kompetensi dan Integritas Tenaga Teknis Peradilan Umum	1. Jumlah Naskah Tenaga Teknis Yang Disusun	Jumlah naskah tenaga teknis yang disusun	Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum	Laporan
		2. Jumlah Tenaga Teknis Yang Mengikuti Pembinaan Teknis	Jumlah Hakim dan Panitera yang mengikuti pembinaan dan bimbingan teknis Catatan : Pembinaan dan Bimbingan Teknis kepada hakim dan panitera dalam upaya penegakan hukum, peningkatan kinerja serta uji kelayakan dan kepatutan calon pimpinan pengadilan	Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum	Laporan
		3. Jumlah Tenaga Teknis Yang Promosi dan Mutasi	Jumlah Hakim dan Panitera Yang Promosi dan Mutasi Catatan : Pola promosi dan mutasi yang diatur dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI tentang Pola Promosi dan Mutasi Hakim dan Panitera sebagai dasar pengelolaan tenaga teknis peradilan.	Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum	Laporan
III.	Meningkatnya Tertib Administrasi Perkara Kasasi	Jumlah pengadilan yang telah mengikuti standar Pemberkasan Perkara Perdata	Jumlah pengadilan yang telah mengikuti standar pemberkasan perkara perdata kasasi dan peninjauan kembali Catatan :	Direktorat Pranata dan Tatalaksana Perkara Perdata	Laporan

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI	PENANGGUNGJAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
	dan Peninjauan Kembali	Kasasi dan Peninjauan Kembali	Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 214/KMA/SK/XII/2014 tentang Jangka Waktu Penanganan Perkara Pada Mahkamah Agung RI		
IV.	Meningkatnya Tertib Administrasi Perkara Kasasi, Peninjauan Kembali dan Grasi	Jumlah pengadilan yang telah mengikuti standar Pemberkasaan perkara Pidana Kasasi, Peninjauan Kembali dan Grasi	Jumlah pengadilan yang telah mengikuti standar pemberkasaan perkara Pidana kasasi, Peninjauan Kembali dan Grasi. Catatan : Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 214/KMA/SK/XII/2014 tentang Jangka Waktu Penanganan Perkara Pada Mahkamah Agung RI	Direktorat Pranata dan Tatalaksana Perkara Pidana	Laporan
V.	Meningkatnya Manajemen Pelayanan di Lingkungan Peradilan Umum	1. Jumlah Dokumen Tata Kelola di Lingkungan Ditjen Badilum	Jumlah Dokumen Tata Kelola di Lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum yang disusun.	Sekretariat Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum	Laporan
		2. Jumlah Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Jumlah Layanan Sarana dan Prasarana Internal yang diberikan	Sekretariat Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum	Laporan
		3. Jumlah Layanan Perkantoran	Jumlah Layanan yang diberikan	Sekretariat Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum	Laporan

**PENJELASAN ATAS
REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

I. UMUM

Dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good governance) perlu dilakukan upaya peningkatan kinerja Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum. Peningkatan ini perlu dilaksanakan dengan mengukur kualitas kinerja lembaga melalui sistem akuntabilitas dengan indikator yang terukur dan berorientasi pada hasil (outcome). Adapun parameter yang dimiliki yaitu Indikator Kinerja Utama (IKU) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum yang disusun dengan mengacu kepada visi dan misi yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum.

Visi dan Misi ini tertuang dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1448/DJU/SK/OT01.3/8/2021.

VISI

“Terwujudnya Badan Peradilan Umum Yang Agung”

MISI

1. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan Umum

Menjaga kemandirian badan peradilan umum dalam melaksanakan tugas dan fungsi secara efektif untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan yang tertuang dalam UUD 1945 pasal 24 ayat 1. Upaya menjaga badan peradilan umum yang mandiri, dilakukan melalui pembinaan berkelanjutan guna mendapatkan hakim yang berintegritas dan profesional.

2. Memberikan Dukungan Pelayanan Hukum Yang Berkeadilan Bagi Pencari Keadilan

Meningkatkan kualitas pembinaan administrasi perkara, administrasi persidangan, administrasi penyelesaian perkara dan layanan peradilan umum melalui penyempurnaan sistem, sosialisasi, bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi untuk mewujudkan tata kelola manajemen peradilan umum yang tertib, efektif, efisien dan ekonomis dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik.

3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan Umum

Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan umum melalui Profil Asesmen, Uji Kepatutan dan Kelayakan, Studi Banding, Bimbingan Teknis, serta Diskusi Kelompok Terfokus secara terencana, terarah, objektif, transparan, terukur dan berkeadilan, untuk mewujudkan kepemimpinan badan peradilan umum yang profesional.

4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Badan Peradilan Umum

Akuntabilitas dan transparansi badan peradilan umum dilakukan melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Sistem Informasi

Penelusuran Perkara (SIPP), Aplikasi Teknologi Informasi lainnya dan Pelaporan Administrasi Peradilan, menuju Tata Kelola Pemerintahan yang baik, bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Selanjutnya, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum memiliki tujuan yaitu **“Meningkatnya Kualitas Badan Peradilan Umum Yang Mandiri, Kredibel, dan Transparan”**. Dalam pencapaian tujuan tersebut Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum mempunyai program :

1. Meningkatkan Kualitas Penegakan dan Pelayanan Hukum
2. Meningkatkan Dukungan Manajemen Peradilan Umum

Sasaran dan indikator kinerja yang ditetapkan adalah sebagai berikut :

Program 1 : Meningkatkan Kualitas Penegakan dan Pelayanan Hukum

- Sasaran Kinerja :**
1. **Meningkatnya Manajemen Pelayanan Dukungan Penyelesaian Perkara Peradilan Umum;**
 2. **Meningkatnya Kompetensi dan Integritas Tenaga Teknis Peradilan Umum;**
 3. **Meningkatnya Tertib Administrasi Perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali;**
 4. **Meningkatnya Tertib Administrasi Perkara Kasasi, Peninjauan Kembali dan Grasi**

Indikator Kinerja Pengukuran sebagai berikut :

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENANGGUNGJAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya Manajemen Pelayanan Dukungan Penyelesaian Perkara Peradilan Umum	a. Jumlah Naskah Kebijakan Yang Disusun	Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Umum	Laporan
		b. Jumlah Tenaga Teknis Yang Kompeten dibidang Administrasi Peradilan Umum	Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Umum	Laporan
		c. Jumlah Orang yang mendapatkan Layanan Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan	Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Umum dan Pengadilan	Laporan

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENANGGUNGJAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
		d. Jumlah Perkara Yang Diselesaikan Melalui Sidang Diluar Gedung Pengadilan	Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Umum dan Pengadilan	Laporan
		e. Jumlah Perkara Yang Diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara	Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Umum dan Pengadilan	Laporan
		f. Jumlah Perkara Peradilan Umum Yang Diselesaikan di tingkat pertama dan tingkat banding tepat waktu	Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Umum dan Pengadilan	Laporan
		g. Persentase Perkara Yang diselesaikan menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif	Direktorat Pembinaan Administrasi Pengadilan dan Pengadilan	Laporan
2.	Meningkatnya Kompetensi dan Integritas Tenaga Teknis Peradilan Umum	a. Jumlah Naskah Tenaga Teknis Yang Disusun	Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum	Laporan
		b. Jumlah Tenaga Teknis Yang Mengikuti Pembinaan Teknis	Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum	Laporan
		c. Jumlah Tenaga Teknis yang promosi dan mutasi	Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum	Laporan
3.	Meningkatnya Tertib Administrasi Perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali	Jumlah Pengadilan yang telah mengikuti standar Pemberkasan Perkara Perdata Kasasi dan Peninjauan Kembali	Direktorat Pranata dan Tatalaksana Perkara Perdata	Laporan

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENANGGUNGJAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
4.	Meningkatnya Tertib Administrasi Perkara Kasasi, Peninjauan Kembali dan Grasi	Jumlah Pengadilan yang telah mengikuti standar Pemberkasan Perkara Pidana Kasasi, Peninjauan Kembali dan Grasi	Direktorat Pranata dan Tatalaksana Perkara Pidana	Laporan

Program 2 : Meningkatkan Dukungan Manajemen Peradilan Umum

Sasaran Kinerja: Meningkatkan Manajemen Pelayanan di Lingkungan Peradilan Umum

Indikator Kinerja Pengukuran sebagai berikut :

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENANGGUNGJAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	5	6
3.	Meningkatnya Manajemen Pelayanan di Lingkungan Peradilan Umum	a. Jumlah Dokumen Tata Kelola di Lingkungan Ditjen Badilum	Sekretariat Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum	Laporan
		b. Jumlah Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Sekretariat Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum	Laporan
		c. Jumlah Layanan Perkantoran	Sekretariat Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum	Laporan

II. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Program 1

A. Sasaran Kinerja 1: Meningkatnya Manajemen Pelayanan Dukungan Penyelesaian Perkara Peradilan Umum

1. Indikator Kinerja Utama huruf a : Jumlah Naskah Kebijakan Yang Disusun

Dalam rangka mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan bagi masyarakat pencari keadilan dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap badan peradilan, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum melaksanakan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian perkara peradilan umum. Kegiatan dalam memberikan layanan dukungan penyelesaian perkara meliputi evaluasi SOP pengadilan, implementasi register, penyusunan buku pedoman SIPP, koordinasi satgas SIPP, sosialisasi dan penghimpunan kebijakan, monitoring dan evaluasi (pembentukan, peresmian, dan peningkatan klas pengadilan), Standar Layanan Disabilitas serta penyusunan naskah kebijakan yang mendukung program nasional dalam rangka percepatan penyelesaian perkara. Indikator ini mengukur jumlah laporan/dokumen/naskah maupun pedoman yang disusun.

2. Indikator Kinerja Utama huruf b : Jumlah Tenaga Teknis Yang Kompeten dibidang Administrasi Peradilan Umum

Dalam upaya mewujudkan tenaga teknis peradilan umum yang kompeten, akuntabel, dan mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan standar administrasi peradilan umum yang didukung melalui pembinaan dan bimbingan administrasi perkara serta administrasi layanan hukum. Kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain pelaksanaan kemudahan berusaha, pelatihan assesor akreditasi, sosialisasi, bimbingan teknis SPPT TI di pengadilan dan Bimbingan Teknis Layanan Disabilitas. Indikator ini mengukur jumlah tenaga teknis (Hakim dan Panitera) yang mengikuti pembinaan, bimbingan, sosialisasi dan pelatihan administrasi perkara dan administrasi layanan hukum.

3. Indikator Kinerja Utama huruf c : Jumlah Orang Yang Mendapatkan Layanan Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan

Pelayanan yang tersedia pada setiap pengadilan tingkat pertama untuk memberikan layanan hukum berupa informasi, konsultasi, dan advis hukum, serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Kekuasaan Peradilan Umum (Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 pasal 1 angka 6) Indikator ini mengukur jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum

melaksanakan tugas monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pos bantuan hukum berdasarkan pelaporan yang disampaikan oleh pengadilan negeri agar dapat dilakukan perbaikan sistem atau perbaikan petunjuk pelaksanaan kegiatan tersebut.

4. Indikator Kinerja Utama huruf d : Jumlah Perkara Yang Diselesaikan Melalui Sidang Diluar Gedung Pengadilan

Sidang yang dilaksanakan secara tetap, berkala atau sewaktu-waktu oleh pengadilan disuatu tempat yang ada didalam wilayah hukumnya tetapi kedudukan gedung pengadilan dalam bentuk sidang keliling atau sidang tetap (Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 pasal 1 angka 5). Indikator ini mengukur perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan dan seberapa besar kebutuhan masyarakat terhadap sidang yang dilaksanakan pada setiap zitting platz atau sidang keliling. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum melaksanakan tugas monitoring dan evaluasi terhadap kebutuhan pengadilan dalam pelaksanaan sidang diluar gedung pengadilan berdasarkan pelaporan yang disampaikan oleh pengadilan negeri agar dapat dilakukan perbaikan sistem atau perbaikan petunjuk pelaksanaan kegiatan tersebut.

5. Indikator Kinerja Utama huruf e : Jumlah Perkara Yang Diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara Pada Pengadilan

Layanan ini adalah pembebasan pembiayaan proses berperkara pada pengadilan untuk setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dapat berperkara secara cuma-cuma, tidak mampu secara ekonomi sebagaimana dimaksud dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Kepala Wilayah setempat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara atau Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Perlindungan Sosial (KPS), atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah atau yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu. Berlaku pada tingkat pertama, tingkat banding, tingkat kasasi dan peninjauan kembali (Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 pasal 1 angka 4). Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum mengukur perkara yang ada pada pengadilan negeri. Indikator ini mengukur jumlah perkara yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara yang dibiayai oleh DIPA maupun Murni (Non DIPA). Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum melaksanakan tugas monitoring dan evaluasi terhadap kebutuhan layanan pembebasan biaya perkara pada pengadilan

negeri berdasarkan pelaporan yang disampaikan oleh pengadilan negeri agar dapat dilakukan perbaikan sistem atau perbaikan petunjuk pelaksanaan kegiatan tersebut.

6. Indikator Kinerja Utama huruf f : Jumlah Perkara Peradilan Umum Yang Diselesaikan di tingkat pertama dan tingkat banding tepat waktu

Penyelesaian perkara pada pengadilan tingkat pertama (maksimal 5 bulan) dan pengadilan tingkat banding (maksimal 3 bulan) sampai dengan diminutasi. Indikator ini mengukur jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu pada pengadilan tingkat pertama (maksimal 5 bulan) dan pengadilan tingkat banding (maksimal 3 bulan) sampai dengan diminutasi. Berdasarkan pada Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding di Lingkungan Peradilan Umum. Perkara yang diukur meliputi perkara pidana biasa, perkara tindak pidana korupsi, perkara perselisihan hubungan industrial dibawah 150jt dan perkara prodeo (perkara yang dibiayai oleh negara). Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum melaksanakan tugas monitoring dan evaluasi terhadap penyelesaian perkara pada pengadilan negeri dan pengadilan tinggi berdasarkan data yang ada pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) agar dapat dilakukan perbaikan sistem atau perbaikan petunjuk pelaksanaan kegiatan tersebut.

7. Indikator Kinerja Utama huruf g : Persentase Putusan Yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif di Mahkamah Agung

Penyelesaian perkara dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif diatur dalam :

- Undang-undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- Peraturan Mahkamah Agung No 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak
- Peraturan Mahkamah Agung No 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP
- Nota Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 131/KMA/SKB/X/2012, M.HH-07.HM.03.02, KEP-06/E/EJP/10/2012, B/39/X/2012 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat, Serta Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice).

Indikator ini dilaksanakan oleh pengadilan tingkat pertama dan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum mempunyai tugas untuk monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan indikator tersebut melalui kompilasi data pada

Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) yang terintegrasi dari seluruh pengadilan negeri. Dari hasil monitoring dan evaluasi tersebut Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum akan menyusun pola atau petunjuk pelaksana serta menyempurnakan standar yang ada dalam pelaksanaan proses penyelesaian perkara tersebut. Indikator ini mengukur perkara pidana yang diselesaikan dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif.

B. Sasaran Kinerja 2 : Meningkatnya Kompetensi dan Integritas Tenaga Teknis Peradilan Umum

1. Indikator Kinerja Utama huruf a : Jumlah Naskah Tenaga Teknis Yang Disusun

Pengelolaan sumber daya tenaga teknis sebagai pelaksana tugas utama fungsi pengadilan dalam upaya penegakan hukum dan keadilan berupa pola pengembangan tenaga teknis, promosi dan mutasi yang dilakukan dengan cara menyusun naskah atau dokumen sebagai acuan dalam pengambilan keputusan.

Indikator ini mengukur jumlah naskah atau dokumen tenaga teknis yang disusun untuk kebutuhan pengelolaan pengembangan, promosi dan mutasi bagi tenaga teknis peradilan umum.

2. Indikator Kinerja Utama huruf b : Jumlah Tenaga Teknis Yang Mengikuti Pembinaan Teknis

Dalam rangka memperoleh tenaga teknis yang memiliki kemampuan dan wawasan pengetahuan dalam bidang teknis perkara maupun bidang manajerial perlu didukung melalui pembinaan dan pembekalan kepada tenaga teknis baik hakim maupun panitera. Tujuan dari pembinaan dan pembekalan ini untuk menghasilkan tenaga teknis yang mampu melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban dalam pengelolaan pengadilan dengan melaksanakan kegiatan pembinaan dan peningkatan kualitas tenaga teknis, Bimbingan teknis Restorative Justice, Focus Group Of Discussion (FGD), evaluasi data tenaga teknis, pelaksanaan verifikasi aplikasi SIKEP, pengelolaan administrasi kepegawaian dan shortcourse pedoman tenaga teknis. Indikator ini mengukur jumlah tenaga teknis (hakim dan panitera) yang mengikuti pembinaan dan bimbingan teknis.

3. Indikator Kinerja Utama huruf c: Jumlah Tenaga Teknis Yang Promosi dan Mutasi

Promosi dan mutasi tenaga teknis (Hakim dan Panitera) sebagai salah satu upaya mendasar Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dalam rangka mendorong peningkatan kinerja dan kualitas tenaga teknis yang profesional, berkompetensi, dan berintegritas melalui mekanisme promosi dan mutasi hakim dan kepaniteraan di lingkungan peradilan umum. Pola promosi dan

mutasi tenaga teknis diatur dalam SK KMA Nomor 48/KMA/SK/II/2017 tentang Pola Promosi dan Mutasi Hakim pada Empat Lingkungan Peradilan dan SK KMA Nomor 140/KMA/SK/VIII/2013 tentang Penyempurnaan Pola Promosi dan Mutasi Kepaniteraan di Lingkungan Badan Peradilan Umum. Indikator ini mengukur jumlah tenaga teknis (Hakim dan Panitera) yang dipromosi dan yang dimutasi.

C. Sasaran Kinerja 3 : Meningkatnya Tertib Administrasi Perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali

Indikator Kinerja Utama : Jumlah Pengadilan yang mengikuti standar pemberkasan perkara perdata kasasi dan peninjauan kembali

Upaya hukum pada perkara perdata Kasasi dan Peninjauan Kembali yang dikirim dari pengadilan tingkat pertama kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Direktorat Pranata dan Tatalaksana Perkara Perdata untuk ditelaah kelengkapan berkas. Dengan terbitnya Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 243/KMA/SK/XI/2019 tentang Pelimpahan Wewenang Penerimaan dan Penelaahan Berkas Perkara Kasasi, Peninjauan Kembali, Grasi dan Hak Uji Materiil Kepada Kepaniteraan Mahkamah Agung. Karena belum adanya perubahan dalam struktur organisasi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum indikator ini tidak dapat dihilangkan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran sehingga capaian indikator kinerja utama ini tidak dapat diukur.

D. Sasaran Kinerja 4: Meningkatnya Tertib Administrasi Perkara Kasasi, Peninjauan Kembali dan Grasi

Indikator Kinerja Utama : Jumlah Pengadilan yang telah mengikuti standar pemberkasan perkara Pidana Kasasi, Peninjauan Kembali dan Grasi

Upaya hukum pada perkara pidana Kasasi, Peninjauan Kembali dan Grasi yang dikirim dari pengadilan tingkat pertama kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Direktorat Pranata dan Tatalaksana Perkara Pidana untuk ditelaah kelengkapan berkas. Namun dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 243/KMA/SK/XI/2019 tentang Pelimpahan Wewenang Penerimaan dan Penelaahan Berkas Perkara Kasasi, Peninjauan Kembali, Grasi dan Hak Uji Materiil Kepada Kepaniteraan Mahkamah Agung. Karena belum adanya perubahan dalam struktur organisasi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum indikator ini tidak dapat dihilangkan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran sehingga capaian indikator kinerja utama ini tidak dapat diukur.

Program 2

Sasaran Kinerja : Meningkatnya Manajemen Pelayanan di Lingkungan Peradilan Umum

1. Indikator Kinerja Utama huruf a : Jumlah Dokumen Tata Kelola di Lingkungan Ditjen Badilum

Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi utama Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum disusun sasaran untuk peningkatan manajemen pelayanan di lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum. Upaya ini dijabarkan menjadi beberapa kegiatan yang mendukung dengan antara lain penyusunan perencanaan program dan penyusunan rencana anggaran, pengelolaan Keuangan melalui penyusunan Laporan Keuangan dan pengelolaan Aset Barang Milik Negara, serta pelayanan organisasi, tata laksana, dan reformasi birokrasi melalui penyusunan Laporan Kinerja, penyusunan Indikator Kinerja Utama, dan Laporan Tahunan sebagai bagian dari upaya penguatan reformasi birokrasi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum. Penyampaian laporan yang tepat waktu menunjukkan transparansi dan akuntabilitas kinerja peradilan umum. Indikator ini mengukur jumlah dokumen manajemen dan dukungan teknis lainnya yang disusun.

2. Indikator Kinerja Utama huruf b : Jumlah Layanan Sarana dan Prasarana Internal

Selain dukungan pengelolaan keuangan dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum juga didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai. Dukungan layanan sarana dan prasarana internal meliputi peningkatan sarana dan prasarana kerja unit pusat dan satuan kerja daerah melalui pelaksanaan pengadaan barang/jasa guna mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi yang lebih optimal.

3. Indikator Kinerja Utama huruf c : Jumlah Layanan Perkantoran

Dukungan layanan perkantoran meliputi pembiayaan gaji dan kebutuhan operasional sehari-hari perkantoran.

**DAFTAR URUTAN PERJALANAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM**

NO	NOMOR SK	TANGGAL	DIRJEN
1.	85A/DJU/SK/OT.01.4/VIII/2011	22 Agustus 2011	Cicut Sutiarmo
2.	141/DJU/SK/OT01.1/09/2013	6 September 2013	Nurhadi (Plt. Dirjen)
3.	90/DJU/SK/OT01.2/2/2016	22 Februari 2016	Herry Swantoro
4.	39/DJU/SK/OT01.3/2/2019	7 Februari 2019	Herry Swantoro
5.	3253/DJU/SK/OT01.3/12/2019	Desember 2019	Prim Haryadi
6.	2047/DJU/SK/OT01.3/10/2021	18 Oktober 2021	Prim Haryadi